



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

LKJIP 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE



Drs. NASRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681231 199303 1 048

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Ikhstisar Eksekutif.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	2
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	12
1.3. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	16
1.4. Landasan Hukum	18
1.5. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.....	21
2.1.1 Rencana Strategis	21
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Perjanjian Kinerja	23
2.4. Pohon Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	
3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.4. Analisis Efisiensi.....	48
3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	49
BAB IV PENUTUP.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1. Rincian PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	12
	1.2. Rincian PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	13
	1.3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per Desember 2024.....	14
	1.4. Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2024	15
	1.5. Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2024.....	15
Tabel	2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe Tahun 2023-2026	21
	2.2. Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	23
	2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	24
	2.4. Komposisi Belanja DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024..	25
Tabel	3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	29
	3.2. Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	30
	3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2024.....	31
	3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2024.....	31
	3.5. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	33
	3.6. Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	39
	3.7. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024	42
	3.8. Perkembangan Persentase Pencapaian Program DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	45
	3.9. Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024	49
	3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1. Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	13
	1.2. Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
	1.3. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Jabatan Struktural	17
Grafik	3.1. Perkembangan Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	39
	3.2. Perkembangan Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	3
2.1. Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2025, seperti tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026 yaitu *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”* dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

No	Tujuan / Sasaran
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Sasaran :	
1.1	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1.2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

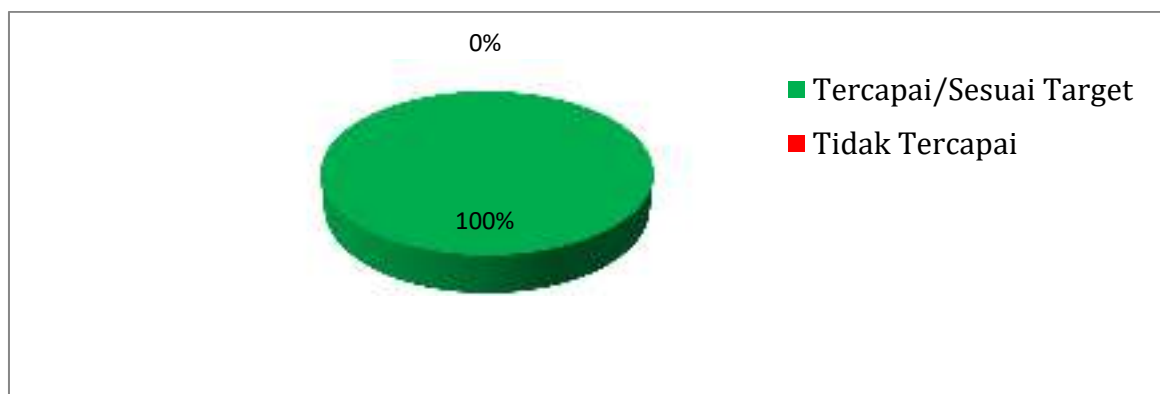
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat
1	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Persen	81,84	66,65	81,44	Tidak Tercapai
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	20	20	Tidak Tercapai

Hasil pengukuran capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas capaian sebanyak 2 (dua) IKU dengan predikat **Tidak Tercapai/Tidak Sesuai Target**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

**Capaian Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe
Tahun 2025**



Berdasarkan diagram di atas, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU menunjukkan hasil sebesar **100%** atau 2 (satu) IKU **Tidak Tercapai/Tidak Sesuai Target**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good govenance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe).

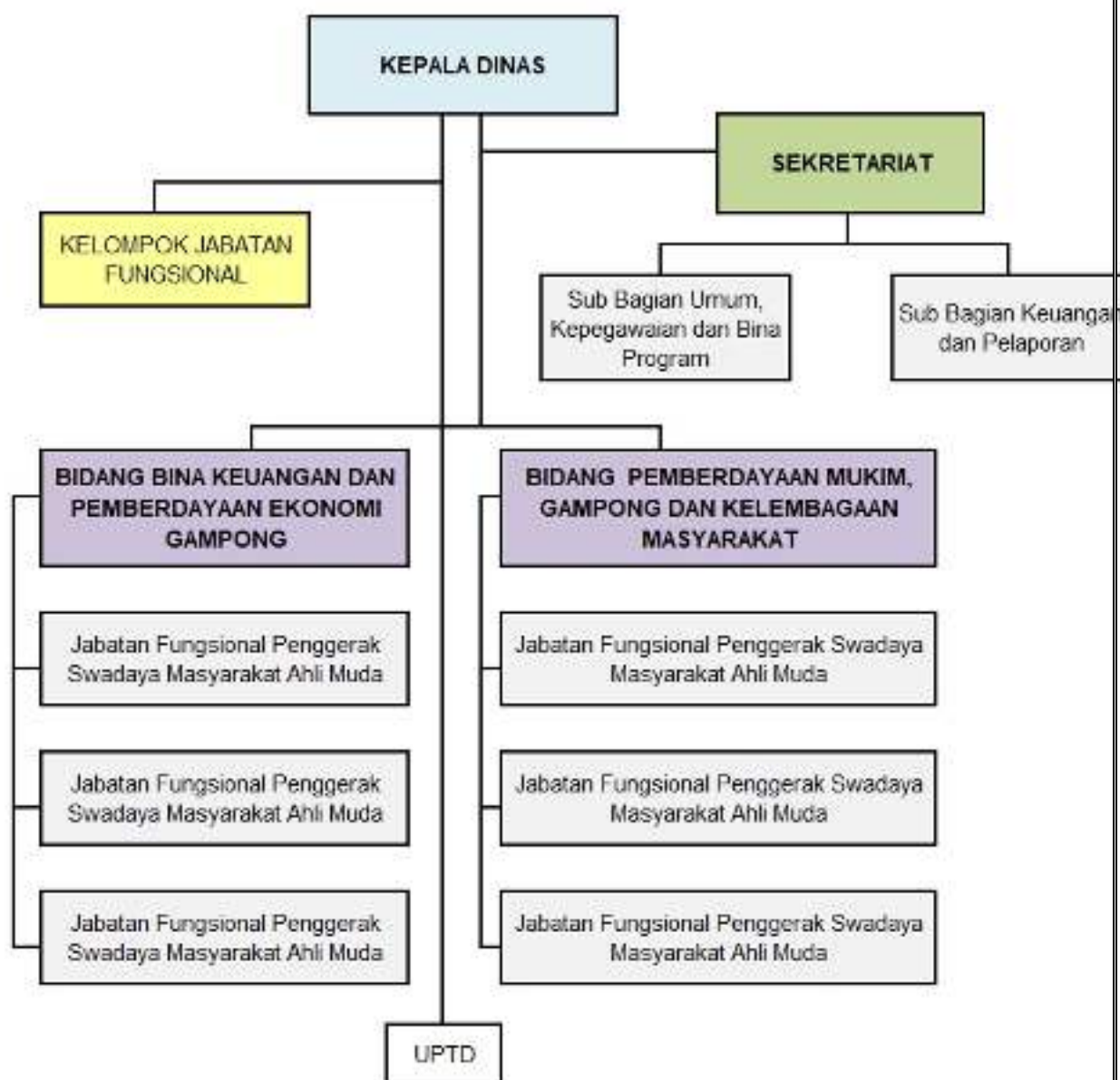
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe:

Gambar 1.1
Bagan SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Lhokseumawe



Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- b. perumusan pedoman petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- c. perumusan program di lingkungan DPMG;
- d. pengawasan penyusunan kebijakan umum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- e. penetapan kebijakan dan petunjuk teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. pengkoordinasian kegiatan penyusunan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penataan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan gampong Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan DPMG;
- h. pengawasan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong yang sesuai dengan prinsip pelayanan dan standar pelayanan minimal;
- i. pengawasan penyusunan kebijakan umum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- j. penetapan rencana kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- k. pengkoordinasian kegiatan dan kerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. pengkoordinasian usulan anggaran berdasarkan kebutuhan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan DPMG.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan DPMG;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang umum, kepegawaian dan bina program serta dalam bidang keuangan dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja agar kegiatan pokok dapat berjalan dengan lancar;
- d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan bina program serta dalam bidang keuangan dan pelaporan dan hukum

- sehubungan dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Pengkoordinasian Daftar Urut Kepangkatan dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
 - g. Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - i. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBK dilingkup DPMG;
 - j. Penyelenggaraan upacara, pelantikan dan rapat-rapat dinas;
 - k. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Kerja Tahunan Dinas setiap tahun;
 - l. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris DPMG Kota Lhokseumawe, membawahi:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian Dan Bina Program

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan urusan umum yang meliputi ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyelenggaraan upacara, rapat-rapat dinas, pelayanan administrasi kesekretariatan, pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang umum, kepegawaian dan bina program, pengkoordinasian DUK dan Bazetting Formasi Pegawai.

- b. Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan mengumpulkan dan pengkoordinasian bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan dan pelaporan yang

meliputi pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran, penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBK, pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MUKIM, GAMPONG DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penguatan kelembagaan masyarakat mukim dan gampong;
- d. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;

- g. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana dan program dalam bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
- h. Pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran dalam bidang pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan usaha/kegiatan pengembangan teknologi pergamponan;
- j. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam pemberdayaan mukim, gampong dan kelembagaan masyarakat;
- k. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan ; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat, membawahi:

- a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring penguatan kapasitas kelembagaan dalam pemetaan mukim dan pemerintahan gampong, serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai Ketentuan.

- b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan serta evaluasi di bidang lembaga kemasyarakatan, serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai Ketentuan.

c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, Penyelenggaraan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat, Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, evaluasi dan monitoring profil gampong dan teknologi tepat guna serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat sesuai ketentuan.

4. BIDANG BINA KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI GAMPONG

Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong merupakan unsur pelaksana teknis dan koordinasi bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong. Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong mempunyai tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana gampong;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana gampong;
- c. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasaran gampong;

- d. Penyelenggaraan peningkatan bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong;
- f. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan rencana dan program dalam bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana gampong;
- g. Pengawasan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran dalam bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana gampong;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi dalam rangka peningkatan usaha/kegiatan bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong;
- i. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan dalam bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong;
- j. Penetapan program kerja tahunan dalam bidang bina keuangan dan pemberdayaan ekonomi gampong, pembangunan sarana dan prasarana gampong;
- k. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, membawahi:

- a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :
 - Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Penataan Keuangan dan Aset Gampong yang meliputi penetapan

program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah pengawasan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan fasilitasi peningkatan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pembangunan gampong yang meliputi penetapan program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang meliputi penetapan program kerja tahunan, penetapan kebijakan daerah bidang peningkatan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kerjasama gampong dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, ASN yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latarbelakang. Secara keseluruhan jumlah ASN, PPPK, Non ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe per Desember 2025 adalah sebanyak 66 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian/Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rincian PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

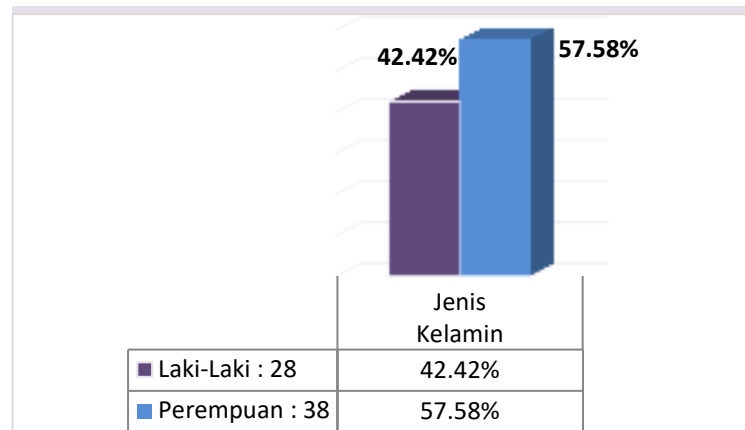
No	Jabatan/Bidang/Sub Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program	11	12	23
4	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	3	4	7
5	Bidang Pemberdayaan Mukim Gampong dan Kelembagaan Masyarakat	5	10	15
6	Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong	8	11	19
Jumlah		28	38	66

Sumber: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota Lhokseumawe.

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 28 orang atau 42,42%, dan jumlah Perempuan sebanyak 38 orang atau sebesar 57,58%.

Grafik 1.1

Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota Lhokseumawe

Tingkat Pendidikan pada setiap Bagian/Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan

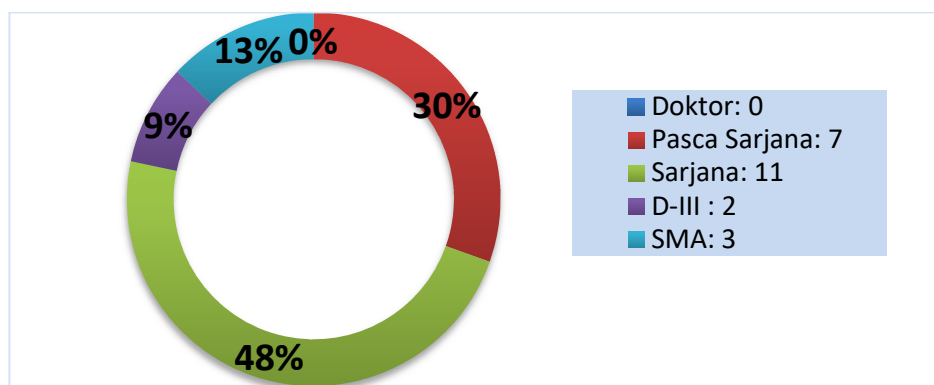
No	Jabatan/Bidang/Sub Bagian	Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	DIII	S1/ DIV	S2	S3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	-
3	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program	-	-	17	2	3	1	-
4	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	-	-	2	-	5	-	-
5	Bidang Pemberdayaan Mukim Gampong dan Kelembagaan Masyarakat	-	-	4	2	7	2	-
6	Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong	-	-	1	-	17	1	-
Jumlah		0	0	24	4	32	6	-

Sumber: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat - Pendidikan S3 sebanyak 0 orang atau 0%, tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 orang atau 15% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 11 orang atau 56%, tingkat Pendidikan D-III sebanyak 2 orang atau 2% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 3 orang atau 26%.

Grafik 1.2

Persentase PNS Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, 2025

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

**Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Per- Desember 2025**

Latihan Jabatan	Jumlah
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II).	1
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	1
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	1
Total	3

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota Lhokseumawe

Jumlah jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	2	-	2
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	2	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	4	4
	Jumlah	1	0	3	2	6	10

Sumber: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 10 jabatan. Dimana eselon II.a sebanyak 1 orang, eselon II.b sebanyak 0 orang, eselon III.a sebanyak 1 orang, eselon IV.a sebanyak 2 orang dan pejabat fungsional penyetaraan Penggerak Swadaya Masyarakat sebanyak 4 orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang/Sub Bagian	Pangkat/ Gol.			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program	-	-	4	1
4	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	-	-	4	-
5	Bidang Pemberdayaan Mukim Gampong dan Kelembagaan Masyarakat	-	1	3	3
6	Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong	-	-	4	1
	Jumlah	-	1	15	7

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Bina Program, DPMG Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 7 orang, pangkat/golongan III sebanyak 15 orang dan pangkat/golongan II sebanyak 1 orang.

1.3 ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China.

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
9. Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	1.2.1	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Perubahan Indikator Kinerja pada SK Walikota Nomor 241 Tahun 2024, yaitu:

- Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- Sasaran Strategis :
 1. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokum Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah.	Persen

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 3) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	81,84%
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dengan Wali Kota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian		Tahun Anggaran 2025
		Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 0,00
BELANJA OPERASI		Rp. 4.329.167.690,00
	Belanja Pegawai	Rp. 3.075.266.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.253.901.690,00
	Belanja Bantuan Sosial	-
BELANJA MODAL		Rp. 93.091.652,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 93.091.652,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
Jumlah Belanja Daerah		Rp. 4.422.259.342,00

Sumber: DPPA-DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

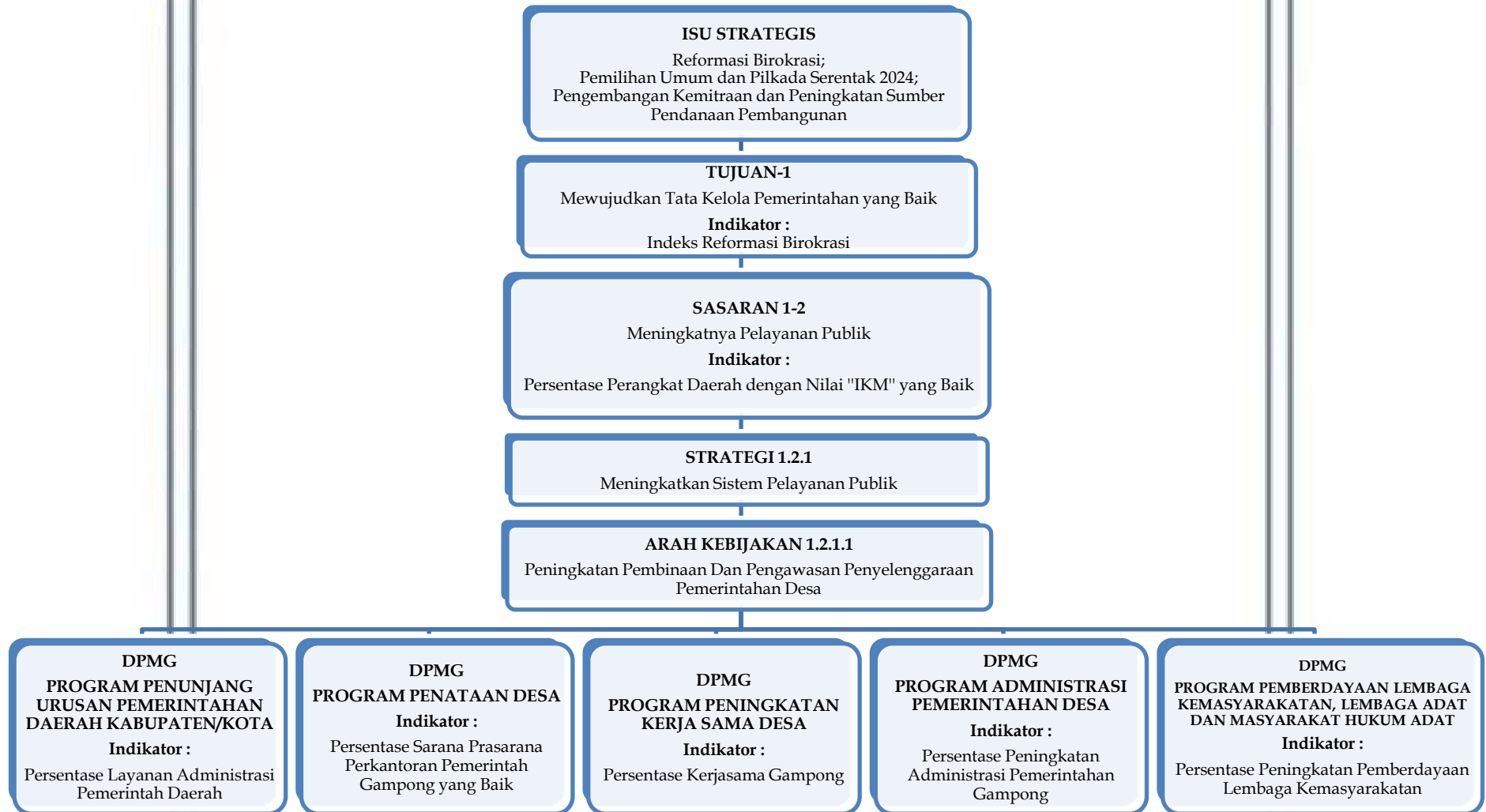
Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 4.329.167.901.**

2.4 POHON KINERJA

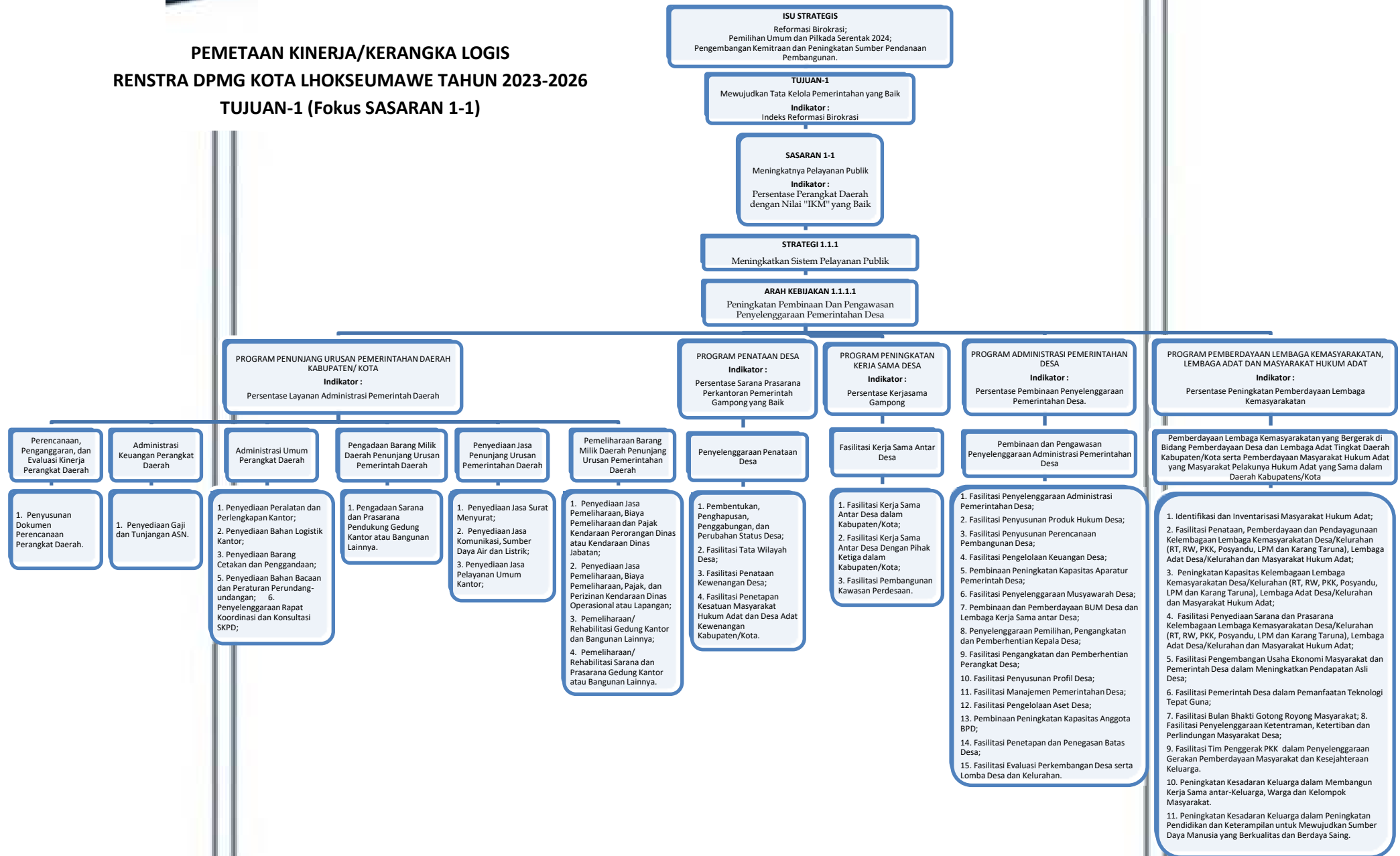
Pohon Kinerja atau *Cascading* adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Selain itu *Cascading* kinerja juga merupakan dokumen perencanaan yang berisi sasaran dan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang, dan mampu memastikan sudah sesuai dengan sasaran dan prioritas Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe. Berikut Pohon Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe :

Gambar 2.1

Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong



PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RENSTRA DPMG KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2023-2026
TUJUAN-1 (Fokus SASARAN 1-1)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sasaran organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMG Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Red
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target	Green
3	>100%	Melebihi Target	Yellow

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. DPMG Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Berikut hasil pengukuran atas IKU DPMG Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPMG Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi							
1	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	81,84	66,65	81,44	Tidak Tercapai	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	20	20	Tidak Tercapai	

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU DPMG Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa keseluruhan IKU berdasarkan Predikat Kinerja adalah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPMG Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi							
1	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	81,84	66,65	81,84	Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	20	20	Sangat Rendah	
Capaian IKU Tahun 2025 (%)					50,72	Rendah	

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil bervariasi yaitu, sebanyak 1 (satu) IKU dengan **Kategori: Tinggi**; dan 1 (satu) IKU dengan **Kategori: Sangat Rendah**. Artinya capaian IKU DPMG Kota Lhokseumawe tahun 2025 berdasarkan Kategori Kinerja adalah **50,72 atau Kategori Rendah**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis DPMG Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektif, efisien, relevan, inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan pengguna.

DPMG Kota Lhokseumawe selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan strategis dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	81,84	99,11%	66,65%

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

1. Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Salah satu kewajiban Kepala Desa adalah mengelola Keuangan dan Aset Desa. Aset

desa dan akuntabilitas keuangan desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu dikelola dengan baik dan tertib guna mencapai manfaat yang optimal dan berakuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan APBG dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota dengan menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan APBG. Pembinaan APBG dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan dan serta Tim Pengelola Gampong. Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, penyaluran dan pelaporan keuangan Gampong;
- b. asistensi dokumen perencanaan RPJMG dan RKPG;
- c. asistensi RAPBG dan APBG-Perubahan, DPAL;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
- e. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola APBG;
- f. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Secara umum strategi yang digunakan dalam pembinaan kepada pemerintahan desa oleh DPMG Kota Lhokseumawe, adalah:

- a. Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi;
- b. Fasilitasi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

IKU Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Gampong Tahun 2025 diukur dengan formula:

$$\begin{aligned}
&= \left(\begin{aligned} &\left(\frac{\text{Jumlah APBG yang ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah Gampong}} \times 100 \right) \\ &+ \\ &\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD}}{\text{Jumlah Dana ADG, DD, BHPD dan BHRD}} \times 100 \right) \\ &+ \\ &\left(\frac{\text{Jumlah Gampong Tertib Aset}}{\text{Jumlah Gampong}} \times 100 \right) \\ &+ \\ &\left(\frac{\text{Jumlah Pengisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong}}{\text{Jumlah Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong}} \times 100 \right) / 4 \end{aligned} \right) \\
&= \left(\left(\frac{0}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{106,01}{124,18} \times 100 \right) + \left(\frac{57}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{795}{816} \times 100 \right) / 4 \right) = 66,65\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan formulasi diatas, dapat dijelaskan bahwa:

Persentase APBG yang ditetapkan tepat waktu

Penyusunan APBG salah satunya didasarkan pada prinsip “Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Pemerintah Gampong harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBG, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBG kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RKPG tahun berkenaan, dimana RKPG mulai disusun oleh pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling akhir bulan September tahun berjalan. Selanjutnya rancangan Qanun Gampong tentang APBG disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan akan menjadi dasar bagi keuchik untuk menyampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati. Setelah ditetapkan evaluasi oleh Camat Keuchik Bersama Tuha Peut menetapkan Qanun APBG paling lambat 31 Desember.

Namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Gampong belum menyusun APBG Tahun Anggaran 2025 disebabkan belum adanya Qanun tentang APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dan Perwal tentang Penjabaran APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sehingga

Perwal Juknis APBG Tahun Anggaran 2025 belum bisa ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe sebagai dasar hukum penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025.

Persentase Realisasi Penyaluran ADG, DD, BHPD dan BHRD

Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya salah satunya adalah alokasi dari APBN yaitu Dana Desa (DD), serta Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dialokasikan untuk penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong. Pemerintah gampong juga mendapat alokasi dari penerimaan hasil pajak daerah termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota yaitu dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD).

Alokasi anggaran APBG ke 68 Gampong di Kota Lhokseumawe melalui APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, yang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi APBG Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
1	DD	60.814.139.000	52.451.077.418	8.363.061.582	
2	ADG	48.930.636.100	48.930.636.100	0	
3	BHPD	5.087.136.550	4.345.037.604	742.098.946	
4	BHRD	345.150.000	283.938.988	61.211.012	
5	ADG Kurang Bayar Tahun 2019-2021	6.764.034.027	0	6.764.034.027	
6	BHPD Kurang Bayar Tahun 2021	1.468.796.359	0	1.468.796.359	
7	BHRD Kurang Bayar Tahun 2021	772.498.710	0	772.498.710	
	Jumlah	124.182.390.746	101.010.690.110	18.171.700.636	

Sumber : Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong, 2025

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran APBG Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 124.182.390.746 dengan realisasi penyaluran Rp. 106.010.690.110, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18.171.700.636 sehingga capaian kinerja 85,37%. Untuk sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan dikarenakan tidak dibayarkannya Dana Non Earmark Tahap 2 untuk 60 Gampong oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sisa dari Kurang Bayar ADG Tahun 2019-2021, BHPD, BHRD Tahun 2021 menjadi pagu tambahan pada Triwulan IV, namun tidak dapat disalurkan ke gampong sehingga dana tersebut menjadi terhutang dan belum diketahui kapan akan di bayarkan kembali oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Persentase Gampong Tertib Aset

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa aset gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian aset gampong. Aset Gampong harus ditatausahakan secara tertib dengan rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025 terdapat 57 Gampong yang menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi Aset Gampong ke DPMG Kota Lhokseumawe, capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan administrasi, kesadaran terhadap pentingnya penatausahaan dan pengelolaan aset. Gampong yang belum menyampaikan laporan, maka diperlukan peningkatan pembinaan, monitoring, dan pendampingan agar dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu dan sesuai regulasi.

Persentase Jabatan Aparatur Pemerintahan Gampong

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dipimpin oleh Keuchik yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa. Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dan dipimpin oleh 68 Keuchik, namun pada tahun 2025 terdapat 26 orang Keuchik yang masih aktif dan 42 Keuchik telah berakhir masa jabatan sehingga ditunjuk Penjabat (Pj) Keuchik. Sekretaris Gampong sebanyak 68 orang, dan Kaur/Kasi sebanyak 408 orang staf Sekdes yang terdiri dari Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Tata Usaha dan Kaur Perencanaan serta pelaksana teknis yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan. Sedangkan Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun sebanyak 263 orang. Sehingga keterisian Aparatur Gampong di Wilayah Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 adalah 817 Aparatur.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 66,65%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan namun mendekat dari target yaitu sebesar 81,84%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **81,44 % (Kategori Kinerja: Tinggi; Predikat Kinerja: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan baru dapat dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir dikarenakan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan

pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Berikut tren capaian kinerja DPMG Kota Lhokseumawe:

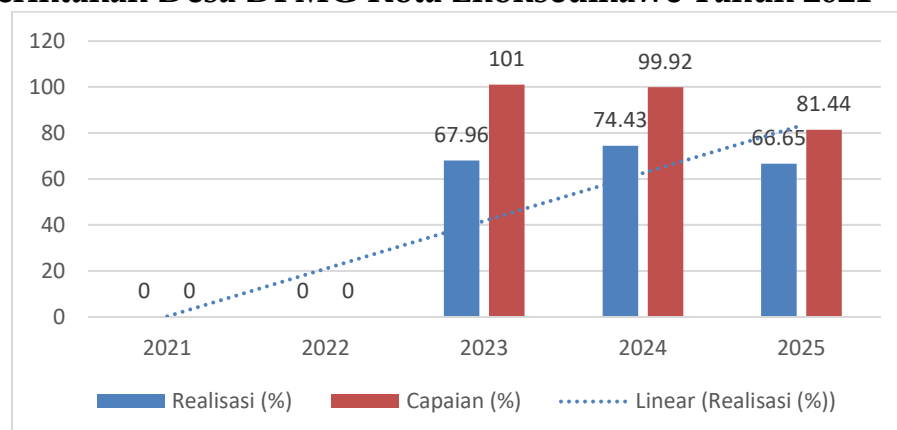
Tabel 3.7
Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2021 - 2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	67.13	67.96	101.24
2024	74.49	74.43	99.92
2025	81.84	66.65	81.44

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada target dan realisasi dari tahun 2021-2022 dikarenakan indikator ini disusun untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023-2026, sehingga hanya terisi realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023-2024 dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan predikat kinerja pada tahun 2023 melebihi target, tahun 2024 tidak tercapai sesuai target. Pada tahun 2025 adalah sebesar **81.84%** (**Kategori Kinerja: Tinggi; Predikat Kinerja: Tidak Tercapai/Sesuai Target**) yang dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Perkembangan Persentase Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2021 - 2025



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 adalah sebesar **66,65%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **98,75%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak **32,10%** lagi.

- *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU : Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh :

1. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Gampong belum menyusun APBG Tahun Anggaran 2025 disebabkan belum adanya Qanun tentang APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dan Perwal tentang Penjabaran APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sehingga Perwal Juknis APBG Tahun Anggaran 2025 belum bisa ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe sebagai dasar hukum penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025;
2. Sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan dikarenakan tidak dibayarkannya Dana Non Earmark Tahap 2 untuk 60 Gampong oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sisa dari Kurang bayar ADG Tahun 2019-2021, BHPD dan BHRD Tahun 2021 menjadi pagu tambahan pada Triwulan IV, namun tidak dapat disalurkan ke gampong sehingga dana tersebut menjadi terhutang dan belum diketahui kapan akan di bayarkan kembali oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Terdapat kekosongan jabatan Keuchik sebanyak 26 gampong dan kepala pemerintahan gampong ditunjuk Penjabat Keuchik (Pj. Keuchik) dari unsur ASN Pemko Lhokseumawe maupun Aparatur Gampong.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah :

1. Mempercepat proses penyusunan rancangan produk hukum terkait penyusunan APBG;
 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intens ke OPD terkait dan ke Pemerintah Gampong;
 3. Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi ke Pemerintah Gampong untuk melaksanakan proses musyawarah perencanaan pembangunan gampong sesuai jadwal dengan menggunakan pagu indikatif tahun sebelumnya (tahun berjalan) sebagai acuan dalam menetapkan proritas program dan kegiatan pembangunan;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di gampong serta laporan pertanggungjawaban atas dana yang sudah dicairkan.
 5. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPMG Aceh dan OPD terkait mengenai pelaksanaan pemilihan keuchik serentak di Kota Lhokseumawe berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, serta terdapat 13 sub dengan total anggaran dari program/kegiatan pendukung pencapaian indikator sebesar **Rp. 124.554.695,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 123.449.552,-** atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,11%**.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100%	20%	20%

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

1. Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Pada Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah DPMG Kota Lhokseumawe berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 5 (lima) program, dimana 1 program bersifat rutin dan 4 program merupakan prioritas, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berikut pengukuran kinerja untuk tahun 2025 atas ketiga indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah :

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

- 2) Indikator Program Penataan Desa diukur melalui Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik:

$$= \frac{\text{Jumlah Kantor Pemerintah Gampong yang baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pemerintah Gampong}} \times 100\%$$

$$= \frac{46}{68} \times 100\% = 67,65\%$$

- 3) Indikator Program Peningkatan Kerjasama Desa diukur melalui Persentase Kerjasama Gampong:

$$= \frac{\text{Jumlah Gampong yang Melakukan Kerjasama}}{\text{Jumlah Seluruh Gampong}} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{68} \times 100\% = 14.71\%$$

- 4) Indikator Program Administrasi Pemerintahan Desa diukur melalui Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

$$\left(\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah APBG yang ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah Gampong}} \times 100 \right) \\ & + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD}}{\text{Jumlah Dana ADG, DD, BHPD dan BHRD}} \times 100 \right) \\ & + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah Gampong Tertib Aset}}{\text{Jumlah Gampong}} \times 100 \right) \\ & + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah Pengisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong}}{\text{Jumlah Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong}} \times 100 \right) / 4 \end{aligned} \right)$$

$$= \left(\left(\frac{0}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{106,01}{124,18} \times 100 \right) + \left(\frac{57}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{795}{816} \times 100 \right) / 4 \right) = 66,65\%$$

- 5) Indikator Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, diukur melalui: Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

$$\left(\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LPM} \times 100 +}{\text{Jumlah LPM/Tuha Lapan}} \times 100 \right) \\ & + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan Karang Taruna}}{\text{Jumlah Karang Taruna Gampong}} \times 100 \right) \\ & + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK Gampong}} \times 100 \right) \\ & + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \right) / 4 \end{aligned} \right)$$

$$= \frac{50,00}{86,03} \times 100\% = 58,12\%$$

$$= \left(\left(\frac{0}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{0}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{68}{68} \times 100 \right) + \left(\frac{68}{68} \times 100 \right) / 4 \right) = 50,00\%$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 20%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **20% (Kategori Kinerja: Sangat Rendah; Predikat: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan baru dapat dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir dikarenakan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025 sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

Berikut tren capaian kinerja DPMG Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.9
Perkembangan Persentase Pencapaian Program
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2021 – 2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	100	66,67	66,67
2024	100	66,67	66,67
2025	100	20	20

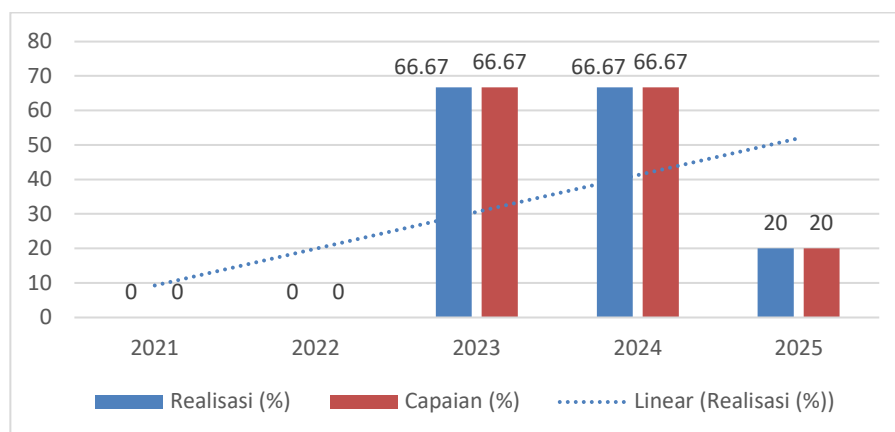
Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Dari Tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada capaian dari tahun 2021-2022 dikarenakan nomenklatur program/kegiatan ini baru

dilaksanakan pada tahun 2021 melalui Aplikasi SIPD RI dan indikator ini disusun untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023-2026, sehingga hanya terisi realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 adalah sama sebesar 66,67% dengan Kategori Kinerja Sedang dan Predikat Kinerja Tidak Mencapai Target). Pada tahun 2025 capaian sebesar **20%** (**Kategori Kinerja: Sangat Rendah; Predikat Kinerja: Tidak Mencapai Target**) dikarenakan cara perhitungan tahun 2025 pembagiannya sebanyak 5 (lima) indikator kinerja program sedangkan tahun sebelumnya berdasarkan capaian kinerja keuangan pada DPA SKPD DPMG Kota Lhokseumawe. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2

**Perkembangan Rata-Rata Persentase Pencapaian Program
Pada DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2021 – 2025**



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU : Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar **20%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak **80%** lagi. Dengan kata lain, pada

tahun-tahun berikutnya, DPMG Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU : Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja program tahun 2025 sangat rendah disebabkan karena :

1. Sarana Prasarana Pemerintah Gampong yaitu Kantor Keuchik mengalami kerusakan akibat banjir bandang Hidrometeorologi.
2. Tidak tersedia anggaran untuk memfasilitasi Kerjasama antar Desa.
3. Sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan dikarenakan tidak dibayarkannya Dana Non Earmark Tahap 2 untuk 60 Gampong oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sisa dari Kurang bayar ADG Tahun 2019-2021, BHPD dan BHRD Tahun 2021 menjadi pagu tambahan pada Triwulan IV, namun tidak dapat disalurkan ke gampong oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Kurangnya dukungan anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa.
5. Perencanaan yang kurang matang dalam menentukan target indikator kinerja pada Renstra sehingga target tidak realistis;

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah:

1. Menyusun target kinerja dengan matang sesuai dengan kondisi anggaran;
2. Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program.
3. Komitmen pimpinan perangkat daerah baik Kepala DPMG dan Para Camat di Wilayah Kota Lhokseumawe yang saling berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik, bekerja secara cepat dan responsif sehingga setiap kendala dapat segera dikondisikan upaya penanggulangannya.

- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan total anggaran sebesar Rp. 4.422.259.342,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.765.973.783,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **85,16%**. Sedangkan Program Penataan Desa dan Program Peningkatan Kerjasama Desa tidak mendapat alokasi anggaran pada DPA SKPD DPMG Kota Lhokseumawe untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, namun target kinerja harus tetap dicapai sehingga capaian kinerja menjadi rendah.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada DPMG Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	66,65%	99,11%	67,25%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD	Persen	20%	85,16%	23,48%

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU DPMG Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU : Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 67,25% (Efisien); dan
2. IKU : Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 23,48% (Kurang Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut DPMG Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab DPMG Kota Lhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja DPMG Kota Lhokseumawe pada tahun 2025:

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran
DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.753.107.203	3.223.883.201	529.224.002	95,06
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.390.000	6.354.518	35.482	99,44
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.390.000	6.354.518	35.482	99,44
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.075.266.000	2.641.831.473	433.434.527	85,91
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.266.000	2.641.831.473	433.434.527	85,91
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.675.391	109.001.925	673.466	99,39
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.586.558	20.582.092	4.466	99,98
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.900.000	14.900.000	0	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.390.833	8.176.833	214.000	97,45
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	798.000	760.000	38.000	95,24
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	64.583.000	417.000	99,88
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.167.732	110.906.505	261.227	99,77
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.167.732	110.906.505	261.227	99,77
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.816.080	271.446.566	94.369.514	74,20
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	2.188.043	11.957	99,46
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.800.000	37.995.904	50.804.096	42,79
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.816.080	231.262.619	43.553.461	84,15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.792.000	84.342.214	449.786	99,47
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.980.000	38.921.500	58.500	99,68
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	35.567.633	332.367	99,07
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	9.912.000	9.853.081	58.919	99,41

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
II.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	124.554.695	123.449.552	1.105.143	99,11
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	124.554.695	123.449.552	1.105.143	99,11
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	9.359.927	9.359.927	327	100
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	47.848.120	47.731.387	116.733	99,76
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.742.317	2.716.276	26.041	99,05
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.304.059	5.219.023	85.036	98,40
5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	2.719.803	2.714.946	4.857	99,82
6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14.835.301	14.724.000	111.301	99,25
7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.390.901	5.199.211	191.690	96,44
8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	6.885.026	6.704.800	180.226	97,38
9	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2.746.890	2.684.986	61.904	97,75
10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.320.000	5.274.449	45.551	99,14
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5.240.303	5.086.246	154.057	97,06
12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	13.251.854	13.214.129	37.725	99,72
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	544.597.444	418.641.030	125.956.414	76,87

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	544.597.444	418.641.030	125.956.414	76,87
1	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.356.049	66.100.616	255.433	99,62
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17.558.188	17.335.972	222.216	99,62
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7.072.045	6.807.107	264.938	96,25
4	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	83.350.034	83.293.413	56.621	99,93
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	4.920.034	4.911.600	8.434	99,83
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	5.341.094	5.273.356	67.738	98,73

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
	Perlindungan Masyarakat Desa				
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	360.000.000	234.918.966	125.081.034	65,26
	TOTAL	4.422.259.342	3.765.973.783	656.285.559	85,16

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh DPMG Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan DPMG Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar **Rp. 4.422.259.342,-** sedangkan realisasi anggarannya mencapai **Rp. 3.765.973.783,-** atau serapan anggaran sebesar **85,16%**. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar **Rp. 656.285.559,-**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe tahun 2025. Gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Persentase Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, DPMG Kota Lhokseumawe memang belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja DPMG Lhokseumawe masih berada pada **kategori kinerja yang Rendah (50,72)**. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Lhokseumawe, Februari 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE**



Drs. NASRUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681231 199303 1 048